



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBINONG  
KECAMATAN GUNUNGSENDUR KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : /Kpts/TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBERHETIAN DAN PENGANGKATAN,  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIBINONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 175 point 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, perlu adanya Keputusan Kepala Desa, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Lembaga dimaksud pada Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
  - b. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, baik yang bersekala makro maupun mikro perlu adanya suatu program yang berkesinambungan, diwujudkan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, guna segala kebutuhan masyarakat dalam aspek pembangunan materil dan spiritual terlaksana dengan baik;
  - c. Bahwa adanya pemerataan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, infrastruktur, kesehatan, kelembagaan, dan sosial budaya adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat;
  - d. Bahwa berdasarkan sebagaimana yang dimaksud pada point a, point b, dan point c dipandang perlu adanya Surat Keputusan Kepala Desa, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) pada Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, Tentang Program Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);
  8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 25);
  9. Peraturan Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), Badan Pengelola Posyandu (BPP), Karang Taruna (Berita Desa Cibinong Nomor 6 Tahun 2019);
- Memperhatikan : Hasil musyawarah dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berita Acara hasil rapat tanggal 24 Desember 2019.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini, sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor masa bhakti 2013 – 2018;
- KEDUA : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa pengabdian serta kerjasamanya;

- KETIGA : Mengangkat kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini, sebagai Pengurus dan Pelaksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor masa bhakti 2019 – 2024;
- KEEMPAT : Kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, agar yang bersangkutan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DESA CIBINONG

**HERI MULYADI, Spd.I**

Tembusan :

1. Yth, Bupati Bogor
2. Yth, Camat Gunungsindur
3. Yth, BPD Cibinong
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Cibinong  
Nomor : /Kpts/Tahun 2020  
Tanggal : 16 Januari 2020  
Tentang : Pemberhentian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)  
Desa Cibinong Kec. Gunungsindur Kab.Bogor Masa Bhakti 2014-2018

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JABATAN</b>
1	DIDI MURSIDI	Desa Cibinong	Ketua LPMD
2	SAMSUL BAHRI	Desa Cibinong	Wakil Ketua
3	RAMDANI	Desa Cibinong	Sekretaris
4	IIS ISWADI	Desa Cibinong	Anggota
5	DEDI	Desa Cibinong	Anggota

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DESA CIBINONG

**HERI MULYADI, Spd.I**

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Cibinong  
Nomor : /Kpts/Tahun 2020  
Tanggal : 16 Januari 2020  
Tentang : Pengangkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)  
Desa Cibinong Kec. Gunungsindur Kab.Bogor Masa Bhakti 2019-2024

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JABATAN
1	SARMILIH KURU	Kp.Kemang RT.003/007 Desa Cibinong Kec.gunungsindur Kab.Bogor	Ketua LPMD
2	SATIBI	Kp.Cibinong RT.001/003 Desa Cibinong Kec.gunungsindur Kab.Bogor	Wakil Ketua
3	EGI ISKANDAR SAPUTRA	Kp.Kemang RT.003/007 Desa Cibinong Kec.gunungsindur Kab.Bogor	Sekretaris
4	SAMSUL BAHRI	Kp.Cibinong RT.004/003 Desa Cibinong Kec.gunungsindur Kab.Bogor	Anggota
5	NURDIN MAULANA MALIK	Kp.Cibinong RT.003/001 Desa Cibinong Kec.gunungsindur Kab.Bogor	Anggota
6	ARMAN MAULANA	Kp.Alastua RT.002/008 Desa Cibinong Kec.gunungsindur Kab.Bogor	Anggota

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DESA CIBINONG

HERI MULYADI, Spd.I